

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara *prinsipal* yang mendelegasikan kewenangan pengelolaan bisnis kepada *agent* yang ditunjuk (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini mengasumsikan bahwa baik *principal* maupun *agent* adalah individu rasional yang berusaha memaksimalkan utilitas masing-masing, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan ketika tujuan *agent* tidak sejalan dengan tujuan *principal*. Pada perusahaan modern yang ditandai pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian, pemilik tidak dapat mengelola perusahaan secara langsung sehingga harus mendelegasikan pengelolaan kepada manajemen profesional (Jensen & Meckling, 1976).

Teori keagenan mengemukakan konsep asimetri informasi yang terjadi ketika *agent* memiliki akses informasi operasional dan keuangan perusahaan yang lebih lengkap dibandingkan *principal* yang hanya menerima informasi melalui laporan periodik (Jensen & Meckling, 1976). Asimetri informasi menyebabkan dua masalah utama: *adverse selection* yang terjadi sebelum kontrak ditandatangani ketika *principal* tidak memiliki informasi cukup untuk menilai kemampuan *agent*, dan *moral hazard* yang terjadi setelah kontrak ditandatangani ketika *agent* dapat mengambil tindakan yang tidak dapat diobservasi *principal* (Jensen & Meckling,

1976). Perilaku oportunistik perusahaan dalam praktik penghindaran pajak yang agresif disebabkan oleh *information asymmetry* antara pihak otoritas pajak dan perusahaan (Alkausar *et al.*, 2023).

Menurut Jensen & Meckling, (1976) konflik kepentingan dalam hubungan keagenan muncul karena agent cenderung berorientasi pada kepentingan pribadi seperti bonus, kompensasi, reputasi, dan kekuasaan, sedangkan *principal* lebih mengutamakan peningkatan nilai perusahaan dan return investasi jangka panjang. Prinsipal berupaya memaksimalkan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan, sedangkan agen atau manajer memiliki kepentingan pribadi diutamakan untuk mencapai solusi yang lebih baik, yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya perbedaan tujuan antara keduanya (Sasmita *et al.*, 2025). Jensen & Meckling, (1976) mengidentifikasi bahwa konflik tersebut menimbulkan *agency cost* berupa *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*.

Relevansi teori keagenan terhadap penelitian ini terletak pada kemampuannya menjelaskan bagaimana mekanisme *good corporate governance* dapat menjadi sarana mengurangi konflik keagenan dan *agency cost* dalam konteks keputusan perpajakan perusahaan (Wongsinhirun *et al.*, 2024). Dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit sebagai unsur *good corporate governance*, berperan menjadi monitoring yang mampu menghambat keleluasaan manajemen dalam mengimplementasikan praktik agresivitas pajak yang merugikan *stakeholder* dalam jangka panjang. Frekuensi rapat dari organ-organ *governance* tersebut mencerminkan intensitas pengawasan yang dilakukan

terhadap manajemen dalam pengambilan keputusan perpajakan (Martin & Indrati, 2024). Profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi intensitas konflik keagenan karena Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi umumnya lebih sensitif terhadap tekanan dari pihak eksternal, sehingga mendorong manajemen untuk menunjukkan kepatuhan pajak yang lebih besar (Arum *et al.*, 2025).

2.1.2 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak ialah spektrum aktivitas perencanaan pajak yang dirancang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan, mulai dari strategi yang sepenuhnya legal hingga praktik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Alkausar *et al.*, (2023) kecenderungan atau niat perusahaan dalam meminimalkan beban pajak didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan melalui mekanisme penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Sejatinya agresivitas pajak bukanlah tindakan yang sepenuhnya salah, karena perusahaan memiliki kepentingan sah untuk meminimalkan beban pajak guna memaksimalkan keuntungan, meskipun strategi yang digunakan mencakup kontinum dari yang sepenuhnya legal tetap dalam batas-batas hukum (Duhoon & Singh, 2023). Namun, agresivitas pajak termasuk tindakan yang berisiko tinggi karena berpotensi menimbulkan sanksi berupa denda serta dapat menurunkan citra perusahaan di mata publik (Arum *et al.*, 2025).

Risiko yang melekat pada praktik agresivitas pajak sangatlah signifikan, di antaranya pemeriksaan intensif oleh otoritas pajak yang berujung pada denda, kerusakan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan, hingga sanksi

hukum yang berimplikasi pidana. Penelitian Firmansyah *et al.*, (2022) mengindikasikan praktik agresivitas pajak memiliki hubungan negatif dengan nilai perusahaan, yang disebabkan oleh pertimbangan investor terhadap potensi risiko perpajakan pada proses pengambilan keputusan investasi. Secara teori keagenan, pemerintah sebagai prinsipal memiliki kewenangan hukum untuk memungut pajak atas penghasilan wajib pajak sebagai agen, sementara di sisi lain wajib pajak memiliki kepentingan pribadi untuk memaksimalkan pendapatan yang dimilikinya (Arum *et al.*, 2025).

Penelitian ini agresivitas pajak diukur memakai proksi tarif pajak efektif (ETR) sebagai indikator pengukurannya. Menurut Arum *et al.*, (2025) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat agresivitas perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, perhitungan dilakukan di mana beban pajak penghasilan dibandingkan dengan laba sebelum pajak, sehingga proporsi laba yang sesungguhnya dibayarkan sebagai pajak dapat tercermin dari nilai tersebut. Alkausar *et al.*, (2023) menyatakan bahwa ETR merupakan ukuran yang mencerminkan efektivitas strategi pengurangan pajak secara langsung terhadap laba setelah pajak.

2.1.3 Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) adalah model tata kelola yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan nilai perusahaan yang berkelanjutan. Prinsip utama GCG ada lima meliputi keterbukaan, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan sebagai dasar pengelolaan perusahaan yang sehat (Sasmita *et al.*, 2025). Penerapannya bertujuan meningkatkan kinerja, memperkuat kepatuhan regulasi, melindungi stakeholder, serta memitigasi risiko perpajakan. Secara empiris, kualitas tata kelola perusahaan terbukti berkorelasi negatif dengan tingkat agresivitas pajak, di mana tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah cenderung ditemukan pada perusahaan yang memiliki mekanisme pengawasan lebih baik (Kurniawan & Adrison, 2025).

Mekanisme GCG mencakup tiga unsur utama, yaitu dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit, yang berfungsi sebagai sistem pengawasan internal yang saling melengkapi. Komite audit bertugas mengawasi pelaporan keuangan dan manajemen risiko perusahaan, serta memastikan seluruh aktivitas operasional. Dalam menjalankan tugasnya, komite audit didukung oleh komisaris independen yang bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. (Sasmita *et al.*, 2025).

Corporate governance yang baik diperlukan mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan pihak-pihak terkait, sehingga tindakan oportunistik perusahaan dapat diminimalkan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas (Alkausar *et al.*, 2023). Perspektif teori keagenan Jensen & Meckling, (1976) memandang mekanisme GCG sebagai monitoring mekanisme yang mampu mengurangi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Melalui peningkatan transparansi dan kualitas pengungkapan, GCG sekaligus berperan

menekan asimetri informasi dan meminimalkan *agency cost* melalui sistem pengawasan dan insentif yang tepat.

2.1.3.1 Dewan Komisaris

Pengawasan serta pemberian nasihat kepada direksi merupakan tugas yang diemban oleh dewan komisaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Fungsi pengawasan tersebut meliputi evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan, dimensi strategis dan operasional, keadaan keuangan, serta tingkat kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku wajib dipatuhi sebagaimana mestinya, termasuk kewajiban perpajakan. perspektif teori keagenan Jensen & Meckling, (1976), dewan komisaris berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal yang mewakili kepentingan pemegang saham (*prinsipal*) untuk memantau perilaku manajer (*agen*), termasuk dalam hal perencanaan dan pelaporan pajak perusahaan.

Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris mencakup proses pelaporan keuangan, pengelolaan risiko, pelaksanaan audit, serta penguatan penerapan tata kelola perusahaan (Sumiati *et al.*, 2023). POJK No. 33/POJK.04/2014, penyelenggaraan rapat dewan komisaris diwajibkan untuk dilaksanakan minimal sekali dalam setiap dua bulan dan hasilnya didokumentasikan dalam risalah rapat.

Penelitian Ulhaq & Fadjarenie, (2022) mengemukakan frekuensi rapat yang lebih tinggi terbukti memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran

pajak, sehingga dapat disimpulkan pengawasan terhadap tindakan manajemen dapat dilakukan secara lebih intensif melalui peningkatan frekuensi rapat, sehingga peluang untuk mencapai kinerja yang optimal pun semakin diperbesar. Berbanding terbalik dengan penelitian Pramudito & Nuryanah, (2023) terbukti bahwa agresivitas pajak perusahaan tidak mampu ditekan oleh efektivitas dewan komisaris. Bahkan pada perusahaan dengan strategi diversifikasi internasional, keberadaan dewan komisaris justru memperkuat hubungan antara diversifikasi dan agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan yang belum berjalan secara optimal.

2.1.3.2 Komisaris Independen

Anggota dewan pengawas yang tidak memiliki keterkaitan dengan pemegang saham pengendali, direksi, maupun anggota dewan pengawas lainnya, serta tidak terikat keterkaitan finansial, kepemilikan saham, struktur manajemen, serta hubungan kekerabatan dengan pihak-pihak tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, dikategorikan sebagai anggota dewan pengawas independen. Berdasarkan regulasi tersebut, perusahaan publik diwajibkan untuk memiliki komisaris independen dengan proporsi paling sedikit 30% dari total keseluruhan anggota dewan komisaris. Keberadaan komisaris independen bertujuan untuk memperkuat *checks and balances*, meningkatkan kredibilitas, dan mendorong

transparansi dalam pengambilan keputusan manajerial, termasuk keputusan yang berkaitan dengan strategi perpajakan.

Hasil penelitian Kurniawan & Adrison, (2025) terbukti agresivitas pajak perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek Indonesia terbukti dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh keberadaan anggota dewan pengawas independen. Hal ini mengindikasikan bahwa kecenderungan perusahaan untuk berperilaku agresif dalam perpajakan semakin berkurang seiring dengan meningkatnya proporsi anggota dewan pengawas independen dalam jajaran dewan. Berbanding terbalik dengan penemuan Sumiati *et al.*, (2023) tidak menemukan pengaruh signifikan dari anggota dewan pengawas independen terhadap agresivitas pajak, kemampuan untuk bertindak secara objektif dan independen tetap dikaitkan kepada anggota dewan pengawas independen, mengingat sifat mereka yang tidak berafiliasi dengan perusahaan.

2.1.3.3 Komite Audit

Komite audit dipandang sebagai komite pendukung yang dibentuk oleh dewan pengawas untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan. Keanggotaannya disyaratkan untuk terdiri dari minimal tiga orang yang didapatkan dari dalam maupun luar perusahaan (Utaminingsih *et al.*, 2022). Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No. 55/POJK.04/2015 mewajibkan perusahaan publik membentuk komite audit yang diketuai oleh komisaris independen dengan minimal tiga anggota, di mana paling sedikit satu anggota memiliki pemahaman profesional

dalam bidang akuntansi maupun keuangan. Secara strategis, komite audit difungsikan sebagai penghubung antara dewan komisaris dengan auditor eksternal, dan manajemen dalam menjaga kualitas laporan keuangan, kepatuhan perpajakan, serta efektivitas pengendalian internal (Ramadhan & Muid, 2025), termasuk memastikan tersedianya sistem yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko perpajakan. Temuan Kurniawan & Adrison, (2025) membuktikan bahwa agresivitas pajak perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek Indonesia terbukti terpengaruh secara negatif secara signifikan oleh komite audit, yang mengindikasikan bahwa upaya manajer dalam melaksanakan perencanaan pajak agresif mampu dibatasi dengan pengawasan efektif oleh komite audit.

Efektivitas komite audit dalam mengurangi agresivitas pajak juga dipengaruhi oleh intensitas rapat dan kualitas interaksi komite dengan auditor eksternal maupun internal perusahaan. Komite audit yang aktif mengadakan pertemuan dan berkomunikasi secara intensif dengan auditor dinilai lebih mampu mengidentifikasi potensi risiko pajak dan mendorong manajemen untuk mengadopsi praktik pelaporan pajak yang lebih transparan. Penelitian Utaminingsih *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa komite audit berhubungan negatif dengan tingkat agresivitas pajak, meskipun hasil ini tidak selalu konsisten di berbagai penelitian lainnya. Inkonsistensi temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas komite audit dalam membatasi agresivitas pajak dipandang bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, industri, serta

kualitas penerapan tata kelola perusahaan secara keseluruhan (Sumiati *et al.*, 2023).

2.1.4 Capital Intensity

Capital intensity ialah rasio pengukuran yang menggunakan seberapa besar investasi yang ditanamkan oleh perusahaan pada aset tetap dibandingkan dengan total asetnya. Rasio ini mencerminkan sejauh mana ketergantungan perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya menggunakan aset tetap guna memperoleh pendapatan (Hendayana *et al.*, 2024). Menurut Arum *et al.*, (2025) mendefinisikan *capital intensity* didefinisikan sebagai proporsi investasi aset tetap yang ditanamkan perusahaan digunakan dalam aktivitas operasional dengan total aset yang perusahaan sebagai dasar pembandingnya. Tingginya tingkat intensitas modal pada suatu perusahaan umumnya beroperasi di industri padat modal seperti manufaktur, pertambangan, utilitas, dan infrastruktur yang memerlukan investasi besar dalam mesin, peralatan, bangunan, dan fasilitas produksi.

Konteks perpajakan, *capital intensity* dipandang sebagai faktor yang signifikan karena manfaat pajak bentuk beban penyusutan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dihasilkan melalui investasi dalam aset tetap, sehingga beban pajak perusahaan dapat diturunkan secara legal (Hendayana *et al.*, 2024). Penyusutan dapat mengalokasi sistematis atas biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya biaya tersebut diakui dan dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi akan berdampak pada penurunan laba kena pajak. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan

insentif berupa fasilitas *tax allowance*, yakni pengurangan penghasilan kena pajak paling tinggi 30% dari total nilai investasi aset tetap, serta memberikan kemudahan percepatan penyusutan dan amortisasi untuk mendorong realisasi investasi pada sektor dan wilayah prioritas. Hendayana *et al.*, (2024) terbukti bahwa semakin tinggi investasi yang ditanamkan pada aset tetap, semakin besar pula biaya penyusutan yang dibebankan dan pada akhirnya menurunkan tingkat pajak efektif perusahaan.

Penelitian ini mengukur rasio *capital intensity* menggunakan keseluruhan aset tetap dibandingkan dengan total aset yang tercatat pada perusahaan sebagai indikator proporsi aset operasional sebagaimana digunakan oleh (Arum *et al.*, 2025). Investasi pada aset tetap berwujud yang dialokasikan oleh perusahaan sebagai bagian dari total aset yang dimiliki direpresentasikan melalui *capital intensity* yang berpotensi memberikan manfaat penghematan pajak melalui pengakuan beban depresiasi, sehingga dapat memengaruhi kecenderungan praktik penghindaran pajak (Hendayana *et al.*, 2024). Temuan Arum *et al.*, (2025) meneliti perusahaan energi di Indonesia dan Malaysia dan menemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Setelah dimoderasi oleh *Return on Assets* (ROA), hubungan tersebut menjadi signifikan negatif, yang menunjukkan bahwa profitabilitas dapat memperkuat pengaruh *capital intensity* dalam menekan agresivitas pajak.

2.1.5 Profitabilitas

Tingkat keberhasilan perusahaan dalam memperoleh laba dari kegiatan usaha yang dilakukan dipandang sebagai profitabilitas, profitabilitas menunjukkan sejauh mana sumber daya perusahaan telah dikelola secara efektif dan efisien oleh manajemen untuk menghasilkan manfaat ekonomi bagi pemegang saham (Malik *et al.*, 2025). Profitabilitas diukur menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA), yaitu perbandingan antara laba bersih dan total aset yang mencerminkan efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber dayanya. Perusahaan dengan ROA tinggi berpotensi memiliki motivasi lebih besar untuk melakukan agresivitas pajak guna memaksimalkan laba setelah pajak (Alkausar *et al.*, 2023). Perusahaan sebagai entitas yang berorientasi pada keuntungan akan berupaya meningkatkan laba melalui berbagai strategi, namun karena pajak dianggap sebagai unsur beban yang berpotensi menurunkan laba bersih perusahaan, kecenderungan untuk melaksanakan tindakan agresivitas pajak cenderung ditempuh oleh perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan keuntungan sekaligus meminimalkan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi (Arum *et al.*, 2025).

Perusahaan yang memiliki pendapatan lebih tinggi juga memiliki sumber daya finansial lebih besar untuk memanfaatkan jasa konsultan dan celah regulasi, namun pada saat yang sama risiko reputasi yang lebih tinggi dihadapi oleh perusahaan tersebut sehingga kecenderungan untuk melakukan agresivitas pajak lebih diminimalkan. Dari perspektif teori keagenan, pendapatan yang tinggi dapat memperburuk konflik antara *principal* dan agent, karena manajer mengadopsi

taktik penghindaran pajak untuk meningkatkan laba setelah pajak sehingga ekspektasi pemegang saham dapat terpenuhi, sekaligus untuk kepentingan pribadi mereka sendiri (Duhoon & Singh, 2023), sehingga mekanisme *good corporate governance* berperan krusial sebagai instrumen dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang digunakan untuk membatasi perilaku oportunistik manajemen.

Penelitian ini memposisikan profitabilitas sebagai variabel moderasi dapat memperlemah bahkan memperkuat hubungan antara mekanisme GCG (dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit) serta *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas tidak diuji sebagai pengaruh langsung, melainkan sebagai faktor kontekstual yang memengaruhi efektivitas governance dan keputusan investasi aset tetap terhadap praktik perpajakan. Hal ini sejalan dengan temuan Arum *et al.*, (2025) yang menunjukkan bahwa *Return on Assets* sebagai ukuran profitabilitas memiliki dampak signifikan pada bagaimana rasio keuangan, mekanisme pengawasan, dan agresivitas pajak saling berinteraksi, sehingga perusahaan dapat menggunakan *Return on Assets* sebagai evaluasi kemampuan dalam pajak yang agresif.

Berbagai penelitian empiris, profitabilitas terbukti berperan menjadi variabel moderasi dalam hubungan antara tata kelola perusahaan dan praktik pajak agresif. Arum *et al.*, (2025) menemukan bahwa *Return on Assets* (ROA) memberikan pengaruh yang kuat terhadap hubungan antara rasio keuangan, mekanisme komite audit, dan praktik pajak agresif pada perusahaan energi di Indonesia dan Malaysia.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai agresivitas pajak, *good corporate governance*, *capital intensity*, dan profitabilitas sudah banyak diteliti di Indonesia maupun di berbagai negara dengan beragam proksi dan karakteristik sampel. Namun demikian, temuan empiris menunjukkan hasil yang belum konsisten, baik dari segi arah maupun signifikansi pengaruh, yang diduga dipengaruhi oleh perbedaan konteks industri, periode pengamatan, pengukuran variabel. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap*, karena peran profitabilitas sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara mekanisme *good corporate governance*, *capital intensity*, dan agresivitas pajak masih jarang diteliti, khususnya perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Rangkuman penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan penelitian ini disajikan pada bagian berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan & Perbedaan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Enggar Diah Puspa Arum <i>et al</i> (2025)	<i>Tax aggressiveness in the energy industry: insights of emerging countries</i>	<p>Persamaan:</p> <p>Variabel Dependen: Agresivitas Pajak</p> <p>Variabel Independen: Komite audit <i>capital intensity</i></p> <p>Moderasi: Profitabilitas (ROA)</p> <p>Perbedaan :</p>	<p><i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak di Indonesia akan tetapi tidak berpengaruh di Malaysia.</p> <p>audit committee tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak baik di Indonesia maupun Malaysia.</p>

			Variabel Independen : <i>Inventory intensity, Sales Growth</i>	ROA signifikan terhadap agresivitas pajak di Indonesia ROA memoderasi hubungan <i>capital intensity</i> dengan agresivitas pajak hanya di Indonesia. ROA tidak menjadi <i>moderasi</i> pada industri energi Malaysia.
2.	Busra Kurniawan, Vid Adrison (2025)	<i>The Impact of Ownership Structure and Corporate Governance on Tax Aggressiveness of Indonesian Public Companies= Implications of the 2008 Tax Reform</i>	Persamaan: Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: Komisaris Independen, Komite audit Perbedaan : Variabel Moderasi: Internal Kontrol	Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
3.	Ati Sumiati et al (2023)	<i>Analysis Of Financial and Non-Financial Factors That Influence Tax Aggressiveness in Registered Companies on The Indonesia Stock Exchange Year Of 2016 – 2019</i>	Persamaan: Variabel Dependen: Agresivitas pajak Variabel Independen: Profitabilitas, Komite Audit, Komisaris Independen Perbedaan : Variabel Independen:	Profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak Komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

			Ukuran Perusahaan, Rasio Utang, Kepemilikan Keluarga	
4.	Sri Utaminingsih <i>et al</i> (2022)	<i>The role of internal control in the relationship of board gender diversity, audit committee, and independent commissioner on tax aggressiveness</i>	<p>Persamaan: Variabel dependen: Agresivitas pajak Variabel Independen: komite audit, komisaris independen</p> <p>Perbedaan: Variabel Independen: Keberagaman gender dewan direksi, Variabel moderasi: Internal kontrol</p>	<p>Komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak</p> <p>Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak</p>
5.	Muhammad Arsalan Khan & Siti Nuryanah (2023)	<i>Combating Tax Aggressiveness : Evidence from Indonesia's Tax Amnesty Program</i>	<p>Persamaan: Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: Profitabilitas, Komisioner Independen,</p> <p>Perbedaan: Variabel Independen: Amnesti Pajak, utang, Kepemilikan Institusional</p>	<p>Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Komisaris Independen berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak.</p>
6.	Alkausar <i>et al.</i> (2023)	<i>Corporate Tax Aggressiveness : Evidence Unresolved Agency Problem Captured by</i>	<p>Persamaan: Variabel Dependen: Agresivitas Pajak (ETR & CETR) Variabel Independen:</p>	<i>Corporate governance</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak


		<i>Theory Agency Type 3</i>	<i>Corporate Governance</i> Perbedaan: Variabel Independen: Related Party Transactions, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage	
7.	Duhoon & Singh (2023)	<i>Corporate Tax Avoidance: A Systematic Literature Review and Future Research Directions</i>	Persamaan: Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: Komisaris Independen, Komite Audit, <i>Capital intensity</i> Perbedaan: Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, CSR, Koneksi Politik, Kompensasi Eksekutif	Komisaris independen yang lebih banyak mengurangi kemungkinan penghindaran pajak
8.	Ahmad Alqatan et al. (2025)	<i>Effect of Audit Committee on Tax Aggressiveness: French Evidence</i>	Persamaan: Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: Komite Audit (independensi, keahlian, ukuran, frekuensi rapat) Perbedaan: Variabel Kontrol: Ukuran perusahaan,	Ukuran komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak Independensi komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak

			leverage, profitabilitas (ROA),	komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak Intensitas rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak
9.	Sasmita et al. (2025)	<i>The Moderation Role of Corporate Governance on Tax Aggressiveness</i>	Persamaan: Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: <i>Capital intensity</i> Perbedaan: Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Variabel Moderasi: Corporate Governance	<i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak <i>Corporate governance</i> tidak mampu memoderasi hubungan antara <i>capital intensity</i> terhadap agresivitas pajak
10.	Hendayana et al. (2024)	<i>Exploring Impact of Profitability, Leverage and Capital intensity on Avoidance of Tax, Moderated by Size of Firm</i>	Persamaan: Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: Profitabilitas (ROA), <i>Capital intensity</i> Perbedaan: Variabel Independen: Leverage (DER), Variabel Moderasi : Ukuran Perusahaan	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

2.3 Kerangka Pemikiran

Keberadaan mekanisme *good corporate governance* (GCG) yang efektif memungkinkan dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit

menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Sementara itu, *capital intensity* tinggi menyebabkan perusahaan menanggung beban penyusutan aset tetap besar, yang secara sah dapat mengurangi penghasilan kena pajak dan dimanfaatkan sebagai strategi perencanaan pajak. Kondisi ini menjadikan *capital intensity* berpotensi memengaruhi kecenderungan agresivitas pajak. Variabel profitabilitas pada penelitian ini yang diproksikan melalui *Return on Assets* (ROA), berfungsi sebagai variabel moderasi karena tingkat laba yang tinggi meningkatkan eksposur pajak sekaligus insentif untuk melakukan efisiensi pajak, namun juga memperkuat peran pengawasan GCG dalam menekan praktik agresivitas pajak.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pengawasan GCG Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling, (1976) konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen dijelaskan sebagai konsekuensi dari adanya asimetri informasi yang memungkinkan tindakan

oportunistik untuk dilakukan oleh manajemen, termasuk agresivitas pajak, tanpa sepengetahuan pemegang saham. Pada konteks perpajakan, manajemen dapat memanfaatkan asimetri informasi ini untuk menerapkan strategi perpajakan agresif yang meningkatkan kompensasi berbasis kinerja jangka pendek terlepas dari potensi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan terhadap reputasi dan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Mekanisme pengawasan yang efektif melalui organ-organ governance menjadi instrumen kunci untuk menekan perilaku oportunistik tersebut (Jensen & Meckling, 1976).

Penelitian ini mengukur intensitas pengawasan GCG menggunakan konstruk gabungan berbasis *Principal Component Analysis* (PCA) yang mengintegrasikan frekuensi rapat dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit menjadi satu skor tunggal Pengawasan GCG (Khoza *et al.*, 2024). Pendekatan ini dilandasi oleh argumen bahwa ketiga organ tersebut secara kolektif membentuk sistem pengawasan berlapis yang saling melengkapi. Frekuensi rapat masing-masing organ mencerminkan intensitas pengawasan aktual yang tidak sekadar keberadaan struktural, sehingga skor PCA dari ketiga proksi ini merepresentasikan efektivitas pengawasan governance secara lebih komprehensif dibandingkan pengukuran terpisah.

Bukti empiris mendukung hubungan negatif antara intensitas pengawasan GCG dan agresivitas pajak. Kurniawan & Adrison, (2025) terbukti bahwa praktik agresivitas pajak perusahaan publik di Indonesia dapat ditekan melalui proporsi komisaris independen yang lebih tinggi. Hasil ini relevan karena memberikan

bukti lintas konteks negara berkembang yang mendukung peran komisaris independen sebagai mekanisme pengawasan yang efektif. Sebaliknya pada penelitian Utaminingsih *et al.*, (2022) mencerminkan bahwa komisaris independen dan komite audit tidak mampu menekan agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan kajian teoretis dan bukti empiris tersebut, dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 : Pengawasan *Good Corporate Governance* Berpengaruh Negatif Terhadap Agresivitas Pajak

2.4.2 Pengaruh *Capital intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Capital intensity ialah rasio yang menggambarkan proporsi investasi aset tetap yang ditanamkan perusahaan dibandingkan dengan total aset serta tingkat ketergantungan pada aset fisik dalam menghasilkan pendapatan (Sasmita *et al.*, 2025). Manfaat pajak diperoleh melalui beban penyusutan aset tetap dapat dikurangkan secara legal dari penghasilan kena pajak, sehingga semakin tinggi tingkat *capital intensity*, meningkatnya potensi penghematan pajak, khususnya pada industri padat modal (Hendayana *et al.*, 2024). Manajemen dapat memiliki insentif untuk mengambil keputusan investasi atau kebijakan akuntansi yang tidak hanya didasarkan pada kebutuhan operasional, tetapi juga untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, seperti meningkatkan kinerja laba jangka pendek yang berkaitan dengan kompensasi berbasis kinerja. Praktik ini mencerminkan potensi

konflik keagenan karena efisiensi pajak jangka pendek dapat meningkatkan risiko fiskal dan reputasional dalam jangka panjang (Jensen & Meckling, 1976).

Temuan empiris terbukti bahwa *capital intensity* merupakan determinan penting agresivitas pajak. Arum *et al.*, (2025) menemukan pengaruh langsung yang signifikan dalam perusahaan energi di Indonesia dan Malaysia, penelitian tersebut mengungkap bahwa pengaruh *capital intensity* menjadi signifikan ketika dimoderasi oleh profitabilitas, sehingga hubungan ini bersifat kontekstual. Secara agregat, literatur mendukung bahwa *capital intensity* berperan penting dalam menentukan agresivitas pajak melalui mekanisme beban penyusutan, sehingga hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut :

H2 : *Capital Intensity* Berpengaruh Positif Terhadap Agresivitas Pajak

2.4.3 Pengaruh Profitabilitas dalam Memoderasi Pengawasan GCG Terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas perusahaan menciptakan kondisi kontekstual yang memengaruhi dinamika konflik keagenan dan efektivitas mekanisme pengawasan *governance*. Peningkatan beban pajak penghasilan dapat disebabkan oleh besarnya laba yang dihasilkan perusahaan dengan *Return on Assets* (ROA) yang tinggi, sehingga upaya agresivitas pajak dilakukan untuk mengoptimalkan laba setelah pajak (Alkausar *et al.*, 2023). Situasi ini memperintensif konflik antara *principal* dan *agent* sebagaimana dijelaskan oleh Jensen & Meckling, (1976), sehingga urgensi fungsi pengawasan *governance* menjadi semakin relevan.

Bukti empiris mendukung peran moderasi tersebut, penelitian terdahulu oleh Arum *et al.*, (2025) menegaskan bahwa pengawasan pajak yang lebih selektif serta audit yang difokuskan pada perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah diperlukan karena kelompok ini lebih berpotensi melakukan penghindaran pajak. Temuan penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keberadaan komite audit tidak secara otomatis mampu menekan praktik pajak yang agresif (Arum *et al.*, 2025). Secara konseptual, tingkat profitabilitas yang tinggi diduga berperan dalam melemahkan efektivitas pengawasan GCG terhadap praktik agresivitas pajak. Laba dalam jumlah besar yang berhasil dihasilkan oleh perusahaan pada umumnya memiliki kapasitas finansial yang lebih memadai untuk menjalankan strategi perencanaan pajak, sehingga fungsi pengawasan GCG dalam mengendalikan perilaku agresivitas pajak menjadi kurang efektif. Mengacu pada uraian tersebut, hipotesis ketiga penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Profitabilitas Memperlemah Hubungan Antara Pengawasan *Good Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak

2.4.4 Pengaruh Profitabilitas dalam Memoderasi *Capital intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Hubungan antara *capital intensity* dan agresivitas pajak dapat berbeda-beda bergantung pada besarnya profitabilitas faktor tertentu yang dimiliki perusahaan. Profitabilitas tinggi memungkinkan perusahaan memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi strategis pada aset tetap yang selain

mendukung operasional juga berfungsi sebagai instrumen perencanaan pajak melalui peningkatan beban penyusutan, sebagaimana dikemukakan oleh (Hendayana *et al.*, 2024). Pada kerangka teori keagenan, manajemen pada perusahaan berprofitabilitas tinggi memiliki insentif lebih kuat untuk mengoptimalkan strategi perpajakan, karena tingkat laba yang tinggi yang dimiliki oleh perusahaan umumnya lebih sensitif terhadap tekanan dari pihak eksternal, sehingga mendorong manajemen untuk menunjukkan kepatuhan pajak yang lebih besar (Arum *et al.*, 2025).

Bukti empiris memperkuat argumen tersebut. Arum *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa ketika *capital intensity* berinteraksi dengan ROA, hubungan dengan agresivitas pajak menjadi signifikan, yang menegaskan bahwa profitabilitas menentukan arah dan besarnya pengaruh *capital intensity* terhadap perilaku perpajakan perusahaan. Jennifer *et al.*, (2025) juga menemukan bahwa profitabilitas memoderasi hubungan tersebut sehingga peran *capital intensity* dalam memengaruhi agresivitas pajak menjadi lebih kuat pada perusahaan berprofitabilitas tinggi. Berdasarkan argumentasi teoretis dan konsistensi temuan empiris tersebut, hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Profitabilitas Memperkuat Hubungan Antara *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak